



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2012

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26) ;
10. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD Kota, Dinas Daerah Kota, Lembaga Teknis Daerah Kota, Perusahaan Daerah Kota dan Kecamatan.

Pasal 2

Program Legislasi Daerah Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I Pendahuluan
- II Pokok-pokok Program Legislasi Daerah
- III Pelaksanaan Kegiatan
- IV Penutup

Pasal 3

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh SKPD untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2012

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Walikota atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah.

Pasal 5

Susunan dan sistematika Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pembiayaan penyusunan Program Legislasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 2 Januari 2012

NOMOR : 2 Tahun 2012

TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2012

I PENDAHULUAN

Produk hukum daerah yang baik di era reformasi hukum ini harus memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Syarat filosofis berkaitan dengan prinsip bahwa produk hukum yang dibuat akan menjamin keadilan, syarat yuridis berkaitan dengan harapan bahwa produk hukum yang akan dihasilkan menjamin kepastian hukum karena dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang, sedangkan syarat sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa suatu produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penyusunan Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar juga berpedoman pada peraturan tersebut. Maksud dan tujuan diterbitkannya Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012 ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2012.

Dengan demikian maka setiap penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan, dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan, serta pengundangannya.

II POKOK-POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012.

Pokok-pokok Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012 berisikan peraturan daerah yang diusulkan/ digagas oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, yang akan disusun dalam tahun 2012. Pokok-pokok Program Legislasi Daerah ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar.

Arah kebijakan penyusunan program produk hukum daerah dalam Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012 adalah menyusun Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi:

1. Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;

- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

2. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan meliputi :

- a. Kelautan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan;
- h. Ketransmigrasian; dan
- i. Pesedahan agung

III PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar

Pelaksanaan kegiatan Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan usulan instansi penggagas dalam Tahun 2012 jumlah usulan penyusunan rancangan peraturan daerah.

2. Persiapan penyusunan Rencana Peraturan Daerah.

- a. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat Berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi.
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD.
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota, disampaikan dengan Surat Pengantar Walikota kepada DPRD.

3. Pembahasan.

a. Rancangan Peraturan Daerah.

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Walikota, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- 2) Tingkat-Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan rapat-rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legeslasi dan dalam rapat paripurna.

4. Penetapan

a. Rancangan Peraturan Daerah.

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi perda, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung Sejak tanggal persetujuan bersama.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (1) ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota
- 3) Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Walikota sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3(tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, untuk dilakukan evaluasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh menteri Dalam Negeri adalah yang menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Retribusi dan Pajak.
- 4) Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Walikota, untuk diadakan klarifikasi, agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5. Pengundangan

a. Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah
- 2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

IV. Penutup

Program Legislasi Daerah ini merupakan pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that form a unique, cursive-like representation of the name Rai Dharmawijaya Mantra.

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

DAFTAR USULAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH YANG AKAN DIPROSES TAHUN 2012

Dinas Pendapatan

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	√			Bag Hukum, Dispenda, Bag Keuangan	

Dinas Tata Ruang dan Perumahan

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangunan Gedung	Tata Cara dan Persyaratan Bangunan Gedung di Kota Denpasar		√		Bag Hukum, Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Dinas Perijinan, Dinas Pekerja Umum, Bappeda, Dinas Trantim dan Satpol PP, BLH	

Dinas Kesehatan

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HIV/AIDS	Penanggulangan Bahaya HIV/AIDS	√			Bag Hukum, Dinas Kesehatan, KPAD,	Juni 2010

Dinas Kebudayaan:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cagar Budaya	Perlindungan terhadap cagar budaya di Kota Denpasar	√			Bag Hukum, Dinas Kebudayaan, BPAD	

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Di Kota Denpasar	Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar	√			Bag Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda	
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pemungutan Retribusi terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Denpasar	√			Bag Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Dinas Perijinan	

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar	√				

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pendataan Penduduk Kota Denpasar	√				

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Denpasar	Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Denpasar	√				

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA